

**PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
2019**

PERATURAN KPU NOMOR 19 TAHUN 2019, BN RI NO. 1676

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, perlu melakukan penyempurnaan PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 2 Tahun 2017.

Dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2019 diatur tentang :

Ketentuan angka 23, angka 24, angka 25 dan angka 27 Pasal 1 diubah; Pasal 3 dihapus; Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dihapus dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf g dihapus, setelah Pasal 7 ayat (3) huruf m ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf n dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) serta ayat (4) Pasal 7 diubah; Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 8 diubah; Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 10 diubah dan di antara huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 10 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf a1 dan huruf a2; Ketentuan Pasal 11 diubah; Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A; Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (9), ayat (11), dan ayat (13) Pasal 12 diubah dan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5) dihapus serta di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a); Ketentuan ayat (1), ayat (6) dan ayat (9) Pasal 13 diubah dan Pasal 13 ayat (2) dihapus; Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (14) dihapus dan

ketentuan ayat (7), ayat (10), dan ayat (15) Pasal 14 diubah serta di antara ketentuan ayat (13) dan ayat (14) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (13a); Pasal 15 dihapus; Pasal 16 dihapus; Ketentuan Pasal 17 diubah; Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A; Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (6a), ayat (6b), dan ayat (6c); Setelah ketentuan ayat (12) Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (13); Ketentuan Pasal 21 diubah; Setelah ketentuan ayat (8) Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9); Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, dan Pasal 33D.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 27 Desember 2019.
- PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terkait dengan perubahan Ketentuan angka 23, angka 24, angka 25 dan angka 27 Pasal 1 diubah; Pasal 3 dihapus; Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dihapus dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf g dihapus, setelah Pasal 7 ayat (3) huruf m ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf n dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) serta ayat (4) Pasal 7 diubah; Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 8 diubah; Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 10 diubah dan di antara huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 10 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf a1 dan huruf a2; Ketentuan Pasal 11 diubah; Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A; Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (9), ayat (11), dan ayat (13) Pasal 12 diubah dan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5) dihapus serta di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a); Ketentuan ayat (1), ayat (6) dan ayat (9) Pasal 13 diubah dan Pasal 13 ayat (2) dihapus; Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (14) dihapus dan ketentuan ayat (7), ayat (10), dan ayat (15) Pasal 14 diubah serta di antara ketentuan ayat (13) dan ayat (14) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (13a); Pasal 15 dihapus; Pasal 16 dihapus; Ketentuan Pasal 17 diubah; Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A; Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (6a), ayat (6b), dan ayat (6c); Setelah ketentuan ayat (12) Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (13); Ketentuan Pasal 21 diubah; Setelah ketentuan ayat (8) Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9); Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, dan Pasal 33D.
- Lampiran 24 Halaman.